



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kearsipan merupakan suatu sistem yang komprehensif dan terpadu dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai upaya pelestarian memori kolektif bangsa;
- b. bahwa sistem informasi kearsipan Daerah memegang peranan yang cukup penting dalam memberikan informasi yang utuh, otentik, dan terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas dalam memberikan pelayanan di bidang kearsipan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penerapan sistem informasi kearsipan daerah dinamis terintegrasi, perlu mengatur pedoman penerapan sistem informasi kearsipan daerah dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
2. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

11. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
12. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi selanjutnya disebut SRIKANDI adalah sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi, digunakan secara bagi pakai oleh lembaga negara dan/atau Pemerintah Daerah.
13. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
14. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip kesejarahan, karena memiliki nilai guna telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/atau lembaga kearsipan.
15. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
16. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip inaktif, arsip statis, dan pembinaan kearsipan di Kabupaten Kendal.
17. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.
18. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN.
19. Website JIKN adalah antarmuka pengguna untuk mengakses data dan informasi kearsipan dari aplikasi SIKN serta menampilkan fasilitas-fasilitas kearsipan lainnya.
20. Aplikasi SIKN adalah sistem layanan informasi yang berfungsi untuk menghimpun dan mengolah data serta informasi kearsipan dari berbagai simpul jaringan yang selanjutnya menyediakannya untuk dapat diakses oleh pengguna melalui JIKN.
21. Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi arsip daerah yang dikelola oleh LKD yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan daerah.
22. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Administrator LKD adalah pengelola yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan dapat mengakses SRIKANDI sesuai dengan kewenangannya.

24. Administrator Perangkat Daerah selanjutnya disebut Administrator PD/Administrator Pemerintah Desa/Administrator BUMD adalah pengguna yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah/kepala desa/pimpinan BUMD.
25. Operator adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan dapat mengakses SRIKANDI sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan BUMD dalam penerapan SIKD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui sistem informasi;
 - b. mendukung pengelolaan Arsip dalam rangka memberikan informasi yang autentik dan utuh;
 - c. penyampaian daftar Arsip Dinamis dan daftar Arsip Statis ke pusat jaringan nasional; dan
 - d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN.

BAB II

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH

Pasal 3

SIKD digunakan untuk pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis.

Pasal 4

SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. aplikasi SRIKANDI untuk Arsip Dinamis; dan
- b. aplikasi SIKN untuk Arsip Statis.

Pasal 5

- (1) Pelaksana SIKD di Daerah terdiri atas:
 - a. Pencipta Arsip; dan
 - b. LKD.
- (2) Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, UPTD, Pemerintah Desa, Kelurahan, dan BUMD.
- (3) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

SRIKANDI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan BUMD harus menggunakan aplikasi SRIKANDI.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal terjadi:
- a. gangguan dalam jaringan SRIKANDI;
 - b. gangguan sarana yang digunakan untuk mengakses aplikasi SRIKANDI; atau
 - c. belum tersedianya sarana atau fitur untuk mengakses aplikasi SRIKANDI.

Pasal 7

- (1) Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersedia dalam versi *website* dan versi *mobile app*.
- (2) Pengembangan aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan jaringan;
 - b. pengembangan pengorganisasian SRIKANDI dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. pengembangan fitur aplikasi SRIKANDI sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 8

Penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan BUMD dikoordinasikan oleh LKD.

Bagian Kedua Sarana

Pasal 9

Setiap Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan BUMD harus menyediakan sarana dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI yang meliputi:

- a. komputer;
- b. mesin pemindai; dan
- c. jaringan koneksi internet.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI terdiri atas:
 - a. Administrator LKD;
 - b. Administrator PD/pemerintah Desa/BUMD;
 - c. Operator;
 - d. arsiparis LKD; dan
 - e. kepala Perangkat Daerah, kepala UPTD, kepala desa, lurah, dan pimpinan BUMD.
- (2) Administrator LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di LKD.
- (3) Administrator PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di Perangkat Daerah, pemerintah desa, atau BUMD.

Pasal 11

- (1) Administrator LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. menyusun kewenangan Administrator PD/pemerintah Desa/BUMD;
 - b. membuat struktur unit kerja serta jabatan; dan
 - c. membuat akun pengguna Administrator PD/pemerintah Desa/BUMD.
- (2) Administrator PD/pemerintah Desa/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. melaksanakan kewenangan Administrator PD/pemerintah Desa/BUMD; dan
 - b. membuat akun pengguna sesuai struktur jabatan.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. *entry* surat masuk dan keluar; dan
 - b. pemindaian surat.
- (4) Arsiparis LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertugas:
 - a. membuat master data (kode dan indeks);
 - b. menyusun klasifikasi Arsip serta *template* naskah dinas; dan
 - c. mengatur pemberkasan dan penyusutan Arsip.
- (5) Kepala Perangkat Daerah, kepala UPTD, kepala desa, lurah, dan pimpinan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e bertugas:
 - a. verifikasi naskah keluar, menandatangani naskah keluar secara elektronik; dan
 - b. menindaklanjuti serta mendisposisi naskah masuk.
- (6) Administrator LKD, Administrator PD/pemerintah Desa/BUMD, dan Operator ditetapkan oleh kepala LKD/kepala PD/kepala desa/pimpinan BUMD.

Bagian Keempat Keabsahan dan Jenis Naskah Dinas

Pasal 12

- (1) Naskah Dinas yang didistribusikan melalui aplikasi SRIKANDI serta telah dilakukan autentikasi oleh Administrator LKD, Administrator PD/pemerintah Desa/BUMD dan dibubuhkan tanda tangan secara elektronik dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan jaringan pada aplikasi SRIKANDI, gangguan sarana yang digunakan untuk mengakses aplikasi SRIKANDI, atau belum tersedianya sarana atau fitur untuk mengakses aplikasi SRIKANDI, maka digunakan Naskah Dinas dengan bentuk tertulis secara manual dan dinyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Jenis Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV APLIKASI SIKN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Aplikasi SIKN merupakan aplikasi berbasis *website* yang menggunakan sarana JIKN.

Pasal 14

- (1) LKD merupakan simpul JIKN dalam penyelenggaraan Aplikasi SIKN.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan unit kearsipan pada Pencipta Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai simpul JIKN dalam penyelenggaraan Aplikasi SIKN.

Pasal 15

Pengembangan simpul JIKN dalam penyelenggaraan Aplikasi SIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan jumlah informasi Arsip Dinamis yang dapat diakses oleh masyarakat yang telah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. meningkatkan ketersediaan jumlah informasi Arsip Statis yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
- c. mengembangkan sumber daya pendukung simpul jaringan Aplikasi SIKN.

Bagian Kedua Tanggung jawab Simpul JIKN dalam Penyelenggaraan Aplikasi SIKN

Pasal 16

Tanggung jawab simpul JIKN dalam penyelenggaraan Aplikasi SIKN meliputi:

- a. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
- b. penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan nasional;
- c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam JIKN di lingkungan simpul jaringan;
- d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN; dan
- e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.

Bagian Ketiga Sarana

Pasal 17

Sarana yang digunakan simpul JIKN dalam penyelenggaraan Aplikasi SIKN terdiri atas:

- a. komputer;
- b. alat pemindai; dan
- c. jaringan internet.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 18

Sumber daya manusia pelaksana simpul JIKN dalam penyelenggaraan Aplikasi SIKN terdiri atas:

- a. administrator sistem di simpul jaringan;
- b. pelaksana pengumpulan data kearsipan di simpul jaringan;
- c. pelaksana validasi data kearsipan di simpul jaringan; dan
- d. pejabat berwenang yang menetapkan kategori hak akses.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) LKD bertanggung jawab atas pembinaan dan pengendalian SIKD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengendalian SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh LKD.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 20

Kepala LKD melaporkan hasil pembinaan dan pengendalian SIKD secara berkala 1 (tahun) sekali kepada Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pengembangan dan implementasi SIKD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 13 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007